



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 821/ 3726 -PAUDPNF & DIKMAS/DIKBUD/2023

Memperhatikan Surat Kepala PAUD FORMAL (TK NEGERI 1 KEDIRI) Nomor 01/TKN-1 Kediri/2023 Tanggal : 27 November 2023 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD FORMAL (TK NEGERI 1 KEDIRI) bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
 - Nama Lembaga : PAUD FORMAL (TK NEGERI 1 KEDIRI)
 - Nama Kepala : NURTI, S.Pd
 - Alamat : Desa Montong Are Kec.Kediri
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2023-2027 sebagai salah satu TK Negeri dilindungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum Taman Kanak-Kanak (TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD DIKASDI
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - c. Melakukan Perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
4. Perpanjangan Izin Operasional PAUD FORMAL (TK NEGERI 1 KEDIRI) Berlaku 4 (Empat) Tahun mulai tanggal 27 November 2023 sampai dengan 27 November 2027
5. Apabila dalam Perpanjangan Izin Operasional PAUD FORMAL (TK NEGERI 1 KEDIRI) kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 27 November 2023



H. NASEUN, S.Pd., MM
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
NIP. 19640401 198703 1 023